



PUTUSAN

Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik *mulatsaritri@gmail.com*, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik *andarrestu34@gmail.com*, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA



Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 22 Oktober 2007 Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Terguat yang berada di Piyaman, xxxxxxxx, Gunungkidul selama 2 (dua) tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxx xxxxxx, RT 003, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah lagi di rumah nenek Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx selama 2 (dua) tahun dan berakhir bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx selama 10 (sepuluh) tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) NAMA ANAK lahir di Gunungkidul, tanggal 13 Agustus 2008 usia 16 (enam belas) tahun, 3 (tiga) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- 2) NAMA ANAK lahir di Gunungkidul, tanggal 21 September 2012 usia 12 (dua belas) tahun, 2 (dua) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- 3) NAMA ANAK lahir di Gunungkidul, tanggal 17 November 2014 usia 10 (sepuluh) tahun, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- 4) NAMA ANAK lahir di Gunungkidul, tanggal 02 juli 2019 usia 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat pulang kerja telat selalu menjadi pertengkaran setiap kali bertengkar tentang hal apapun, Tergugat selaku mencaci dan memaki Penggugat dengan kata-kata asu dan bajingan sehingga membuat hati Penggugat sakit dan menyebabkan Penggugat menjadi depresi karna kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan secara verbal karna ancaman-ancaman yang dilontarkan Tergugat hampir setiap harinya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan September tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena Penggugat dan Tergugat telah sudah tidak pernah tidur bersama namun tetap tinggal dalam satu rumah di rumah bersama;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



9. Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxx Jabatan Carik untuk mengajukan proses perceraian ini, Penggugat sudah mendapat ijin dari Kepala Desa dengan surat ijin nomor 100.3.1/186 tanggal 07 November 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik mulatsaritri@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Upaya perdamaian dan Mediasi

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian dengan mediasi, namun sesuai laporan Mediator Non hakim bernama Puryanto tanggal 26 November 2024, yang isinya mediasi tidak berhasil rukun kekmbali dalam membina rumah tangga;

Halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Menjawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai Penggugat point 4 (empat), bahwa tidak benar jika penyebab pertengkaran karena Tergugat marah dengan alasan Penggugat pulang kerja terlambat. Bahwa Tergugat memahami pekerjaan Penggugat sebagai perangkat desa yang banyak bekerja lembur, Tergugat juga sering menemani Penggugat bekerja lembur. Saat Tergugat bertanya juga selalu dengan kalimat bertanya dengan cara yang halus tidak dengan cara kasar. Akan tetapi beberapa kali Penggugat pulang terlambat dengan alasan lain yang tidak sepengetahuan atau seijin Tergugat, sehingga menimbulkan kecurigaan diantara Penggugat dan Tergugat; Tergugat tidak selalu mencaci Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor serta mengancam Penggugat, Tergugat selalu berusaha menahan emosi Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat; Bahwa setiap terjadi permasalahan kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menasihati Penggugat, agar tidak kembali terulang kesalahan yang sama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berakhir pada perceraian;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai Penggugat point 6 (enam). Bahwa Tergugat telah berusaha memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat akan tetapi Penggugat selalu menolak sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai Penggugat point 7 (tujuh)

Halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa setiap menghadapi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru Tergugat yang lebih banyak berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, karena sifat Penggugat yang egois dan sulit memahami apa yang disampaikan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh



Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 22 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan Siraman, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai bapak kandung Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah sendiri tetapi masih satu pekarangan dengan rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak dan selama ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, saksi hanya melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pamong Desa (Sekretaris Desa) dan Tergugat punya usaha membuat stempel dan bonsai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, kalau siang Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat tetapi kalau malam Penggugat tidur di rumah saksi;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat punya anak yang pertama, Tergugat pernah mengajak Penggugat pergi tetapi saya

Halaman 7 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



melarang Penggugat untuk ikut Tergugat dan Tergugat pernah 2 kali pergi dari kediaman bersama dan saksi tidak ingat kapan Tergugat pernah 2 kali pergi, karena kejadiannya sudah lama;

- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan keduanya;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xx xx, xx xxx, Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah sendiri tetapi masih satu pekarangan dengan rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak dan selama ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, namun dulu pada waktu saksi masih tinggal bersama orang tua Penggugat pernah mendengar Tergugat “*misuhi*” (berkata kotor) kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah carik di Balai Desa Siraman dan Tergugat usaha stempel di Taman Kota dan usaha bonsai;
- Bahwa Penggugat tidur di rumah orang tuanya sejak 3 minggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah, tetapi masih satu pekarangan dengan dengan orang tua Penggugat. Kalau siang hari Penggugat tinggal serumah dengan Tergugat dan kalau malam hari Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga sudah pernah

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun tinggal bersama di rumah sendiri di Seneng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak dan selama ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis, setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat contohnya Tergugat bertanya kepada Penggugat kenapa Penggugat pulang terlambat, tetapi dijawab oleh Penggugat dengan nada tinggi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa dan Tergugat bekerja wiraswata sebagai pembuat stempel;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 4, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

Halaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri dan masih satu pekarang dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun menurut cerita dari Tergugat saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi, misal Penggugat berangkat kerja tidak pamit Tergugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat namun untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugatlah yang belanja. Selain itu, Tergugat pernah memberi nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat malah menjawab dengan nada tinggi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai carik desa sedangkan Tergugat punya usaha membuat stempel;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir di Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Halaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah dikaruniai 4 orang anak dan saat ini anak-anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus sejak tahun 2019 disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat seperti ketika

Halaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



Penggugat pulang kerja telat selalu menjadi pertengkaran setiap kali bertengkar tentang hal apapun, Tergugat selaku mencaci dan memaki Peggugat dengan kata-kata “asu dan bajingan” sehingga membuat hati Peggugat sakit dan menyebabkan Peggugat menjadi depresi karna kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan secara verbal karna ancaman-ancaman yang dilontarkan Tergugat hampir setiap harinya;

-

Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan Peggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena Peggugat dan Tergugat telah sudah tidak pernah tidur bersama namun tetap tinggal dalam satu rumah di rumah bersama;

-

Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil Peggugat tersebut dapat difahami kalau Peggugat dalil gugatan Peggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil Peggugat dan membantah sebahagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

- Bahwa benar tempat dan tanggal menikah, serta tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai anak 4 orang. Saat ini anak-anak diasuh oleh Peggugat dan Tergugat;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai alasan pertengkaran atau perkecokan dan pisah tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat bahwa selama ini masih tinggal satu rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Peggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Begitupun kepada Tergugat

Halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1685 KUHPerdara;

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama satu rumah sepekarangan rumah dengan orangtuanya Penggugat dan belum didamaikan oleh pihak keluarga, sedangkan terkait terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, para saksi menyatakan tidak mengetahui secara pasti permasalahan pokoknya;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama Endro Budi Santoso bin Loso Budiarto dan SAKSI 4, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Tergugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah adalah fakta yang diketahui atau didengar sendiri oleh para saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Tergugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah dan belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, sedangkan terkait terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh kurangnya komunikasi, selebihnya para saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan pokoknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat telah melakukan KDRT serta terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama dan tinggal satu

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



pekarangan rumah dan mengasuh anak-anak bersama serta Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa setelah diberikan penjelasan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditarik dari inti gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan kalau Penggugat dan Tergugat tidak terbukti terjadi perselisihan terus menerus disebabkan oleh KDRT yang dilakukan Tergugat serta ditandai dengan masih tinggal bersama satu rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan terus menerus sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia kalau didasarkan indikasi telah berpisah tempat tinggal, harus sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau lebih, hal ini sebagaimana dimaksud SEMA Nomo 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022 jo. SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2023. Sementara antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah. Dengan demikian Majelis Hakim menilai, untuk perkara ini masih terlalu cepat/premature untuk diajukan dan masih bisa diupayakan rukun damai oleh keluarga masing-masing. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Husin, M.H.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Harmanta, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp20.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 halaman putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Wno